



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. dan kawan-kawan, advokat di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SKK/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan dengan Nomor 3/1/2023/PN PRG tertanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KETUT RUJA dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-27032018-0012 yang dikeluarkan pada tanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2018, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Beraban, pada tanggal 02 Januari 2006;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Beraban, pada tanggal 10 April 2008;
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Beraban, pada tanggal 5 Januari 2014;
- 4) Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Beraban, pada tanggal 20 Maret 2019;

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Beraban Kec.Balinggi Kab.Parigi Moutong;

5. Bahwa berawal pada tahun 2004, setelah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berumah tangga terjadi percekcokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat selama 6 (enam) setelah Penggugat menjemput Tergugat akhirnya Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat;

6. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk Tergugat suka pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering kali kabur dari rumah Penggugat;

7. Bahwa pada saat anak ke 4 (empat) Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) bulan. Tergugat pergi dari rumah Penggugat bersama dengan selingkuhannya;

8. Bahwa sempat ibu Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat jangan kabur-kaburan dan meninggalkan anak-anak demi selingkuhan, namun Tergugat tidak terima dengan teguran ibu Penggugat kemudian Tergugat memukul ibu Penggugat hingga memar;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Tergugat pergi dengan selingkuhannya dan tinggal satu kos bersama dengan selingkuhannya di Kab.Parigi Moutong;

10. Bahwa Penggugat beberapa kali ke kos Tergugat untuk membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat dan rujuk dengan Penggugat demi anak-anak, namun Tergugat menolak bujukan Penggugat dan Tergugat lebih memilih selingkuhannya;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan yang Penggugat dan Tergugat buat pada tanggal 12 Desember 2019;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi + 4 (empat) tahun sejak Tergugat pergi dengan selingkuhannya pada tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;

13. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan;

14. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

15. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2004 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KETUT RUJA, dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-27032018-0012 di keluarkan pada tanggal 28 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rigister yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 11 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, panggilan sidang kedua tanggal 19 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 26 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27032018-0012 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 28 Maret 2018;

Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7208151206082975 Atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 1 April 2021;

Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2019; fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2004, dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dan dihadapan pemuka agama bernama I Ketut Ruja di Desa Payangan Sari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong, tetapi pada saat itu Saksi tidak hadir dikarenakan Saksi masih sekolah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Payangan Sari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, namun pada tahun 2019 Tergugat pernah memukul mertuanya karena pada saat itu Tergugat ditegur oleh mertuanya dengan berkata jangan sering keluar malam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi setelah mendengar cerita orang-orang di jalan, Saksi langsung ke rumah orang tua Penggugat, Saksi melihat memar diwajah Ibu Penggugat dan mendengarkan cerita tersebut dari Ibu Penggugat sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat Sekitar 300 meter
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi, yang mana anak terakhirnya pada saat itu masih berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali ke Kost Tergugat untuk membujuk Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat dan rujuk dengan Penggugat demi anak-nak namun Tergugat menolak bujukan Penggugat dan lebih memilih selingkuhannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah lagi melihat anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2004, dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dan dihadapan pemuka agama bernama I Ketut Ruja di Desa Payangan Sari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong, tetapi pada saat itu Saksi tidak hadir dikarenakan Saksi masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Payangan Sari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, namun pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering menegur Tergugat agar tidak keluar malam dengan selingkuhannya;
- Bahwa pada tahun 2022 akhir saya melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan laki-laki lain yang saya tidak kenal;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat sudah terang-terangan ingin pergi kepada selingkuhannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi, yang mana anak terakhirnya pada saat itu masih berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat dan rujuk dengan Penggugat demi anak-anak namun Tergugat menolak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah lagi melihat anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tersebut pada saat rapat adat, pengurus memperlihatkan kepada Saksi dan warga lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Prg yang diterima langsung oleh Tergugat sendiri, menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di alamat tersebut yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat (relaas) pertama tanggal 11 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, panggilan sidang kedua tanggal 19 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 26 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Ruja dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal satu kos bersama dengan selingkuhannya di Pasar Tolai Desa Tolai Kec.Torue Kab.Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering menegur Tergugat agar tidak keluar malam dengan selingkuhannya dan Tergugat pernah memukul mertuanya (Ibu Penggugat) karena pada saat itu Ibu Penggugat menegur Tergugat agar tidak sering keluar malam dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah bersama selingkuhannya sampai akhirnya pada tahun 2019 Tergugat pergi bersama selingkuhannya meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah kembali

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak, oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27032018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 28 Maret 2018 Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh kami, **lin Fatimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.** dan **Venty Pratiwi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses Redaksi : Rp 50.000,00;
- 3.....B : Rp 450.000,00;
iaya Panggilan.....
- 4.....B : Rp 20.000,00;
iaya PNBP Panggilan.....
- 5.....P : Rp 25.000,00;
enjilidan Berkas Perkara.....

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	I	: Rp	20.000,00;
nsentif Bendahara			
7. Konsumsi Persidangan.....		: Rp	20.000,00;
8.....	P	: Rp	10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara...			
9.....	S	: Rp	25.000,00;
umpah			
10. Materai		: Rp	10.000,00;
11. Redaksi		: Rp	10.000,00;
Jumlah		: Rp	670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).